



**SALINAN**

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 174 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga staf administrasi BPD diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa:
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 3);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Desa adalah Desa dilingkup Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan Keterwakilan Perempuan ditetapkan secara demokratis.
5. Staf Administrasi BPD merupakan staf Pemerintah Desa yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas usul Ketua BPD.

#### **BAB II TATA CARA PENGANGKATAN STAF ADMINISTRASI BPD**

##### **Pasal 2**

- (1) Staf administrasi BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas usul Ketua BPD.
- (2) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian staf BPD diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berlaku dalam waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang.

**BAB III**  
**TUGAS STAF ADMINISTRASI BPD**

**Pasal 3**

Staf administrasi BPD mempunyai tugas membantu BPD dalam hal:

- a. menyusun buku agenda surat keluar;
- b. menyusun buku agenda surat masuk;
- c. menyusun buku ekspedisi;
- d. menyusun buku data inventaris BPD;
- e. menyusun buku laporan keuangan BPD;
- f. menyusun buku tamu BPD;
- g. menyusun buku data kegiatan BPD;
- h. menyusun buku data anggota BPD;
- i. menyusun buku data aspirasi masyarakat;
- j. menyusun buku daftar hadir rapat BPD;
- k. menyusun buku notulen rapat BPD;
- l. menyusun buku data peraturan/keputusan BPD;
- m. menyusun buku data Peraturan Desa;
- n. menyusun buku keputusan musyawarah Desa;
- o. menyusun buku keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;  
dan
- p. menyusun format laporan kinerja dan tugas lain yang diberikan oleh Ketua BPD.

**Pasal 4**

Staf administrasi BPD mempunyai fungsi membantu BPD dalam:

- a. mengatur rencana atau jadwal pelaksanaan kegiatan BPD;
- b. melaksanakan kegiatan bersama BPD;
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua BPD; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua BPD.

**BAB IV**  
**HONOR STAF ADMINISTRASI BPD**

**Pasal 5**

- (1) Staf administrasi BPD diberikan honorarium berdasarkan standar honor yang ditetapkan dalam standar satuan harga desa.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kegiatan penyediaan Operasional BPD pada kode rekening 1.1.06.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 6**

Staf administrasi BPD yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan 1 (satu) tahun sejak peraturan ini berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal 22 - 11 - 2021

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan**  
**Pada tanggal 22 November 2021**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 175**

